



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR : 119 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 perihal koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu membentuk Tim layanan (helpdesk) yang memberikan pelayanan kepada Partai Politik selama Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 tanggal 18 April 2023, Perihal Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Mikhael Nahak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 119 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA TIM HELPDESK
TAHAPAN PECALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BELU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Mikhael Nahak	Ketua KPU Kab. Belu	Pengarah
2.	Yoni Arianto Neolaka	Anggota KPU Kab. Belu	Pengarah
3.	Yakobus Fahic Nahac	Anggota KPU Kab. Belu	Pengarah
4.	Yohanes S. A. Palla	Anggota KPU Kab. Belu	Pengarah
5.	Yosef Hardi Himan	Plt. Sekretaris KPU Kab. Belu	Penanggungjawab
6.	Zenco Fredsyer Suki	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
7.	Alfonsius Loro Nahak	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8.	Dominikus Bele Mau	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Tim
9.	Maria Hildigardis Baria	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Tim
10.	Oktovianus Bitin	Staf Pelaksana	Koordinator Harian Tim 1
11.	Maria G. Dahu Nuak	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1
12.	Rofinus Koli	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1
13.	Hapsak B. K. Bunga	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1
14.	Marselinus Loy	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 1
15.	Philipus Iku Mau Son	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 1

16.	Tomas Seran	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 1
17.	Yesyurun Bani	Staf Pelaksana	Koordinator Harian Tim 2
18.	Christa Un	Staf Pelaksana	Anggota Tim 2
19.	Anastasia Q. Stadya Manek	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 2
20.	Gregorius Luis Manek	Staf Pelaksana	Anggota Tim 2
21.	Emanuel C. R. Ati	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 2
22.	Yanuarria Fely Luruk Bria	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 2
23.	Yustinus Nahak Ulu	Staf Pelaksana	Koordinator Harian Tim 3
24.	Maria G. Knaofmone	Staf Pelaksana	Anggota Tim 3
25.	Andreas P. Dili Un	Staf Pelaksana	Anggota Tim 3
26.	Ronny A. Tuka	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 3
27.	Theofilus Bria	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 3
28.	Yenni Verawati Dima	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 3
29.	Yeremias Caesar Kurniawan	Staf Pelaksana	Koordinator Harian Tim 4
30.	Joseph Tote Manek	Staf Pelaksana	Anggota Tim 4
31.	Anastasia N. Ximenes	Staf Pelaksana	Anggota Tim 4
32.	Agnes S. Klau	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 4
33.	Andreas Mariano Raga	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 4
34.	Adriana Priska Pricilia Loe	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 4

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,
ttd.

Mikhael Nahak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 119 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA TIM HELPDESK
TAHAPAN PECALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BELU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM KERJA HELPDESK
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN BELU

Tim Kerja Helpdesk sebagaimana tercantum dalam lampiran I, memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :
Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh helpdesk dalam konsultasi Partai Politik dalam tahapan pencalonan sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke Helpdesk KPU RI.
2. Penanggungjawab :
Bertanggungjawab melaporkan kegiatan helpdesk kepada anggota KPU Kabupaten Belu secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi.
3. Ketua :
 - a. Menyusun Program kegiatan Helpdesk;
 - b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan helpdesk;
 - c. Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk;
 - d. Melaporkan kegiatan helpdesk kepada Anggota KPU Provinsi secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi tahapan pencalonan oleh partai politik sebagai peserta pemilu.
4. Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan helpdesk;
 - b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan helpdesk tahapan Pencalonan kepada partai politik peserta pemilu setiap hari kepada ketua helpdesk.
5. Tim Helpdesk :
 - A. Koordinator :
 1. Memonitoring petugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk;
 2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi ditempat helpdesk;

3. Melakukan evaluasi pelayanan helpdesk bersama ketua helpdesk secara berkala;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator.
- B. Koordinator Harian :
1. Melaksanakan program kegiatan helpdesk;
 2. Menerima laporan dari anggota helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat helpdesk kepada koordinator helpdesk;
 3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk;
 4. Memastikan pengisian laporan harian helpdesk oleh anggota helpdesk;
 5. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan;
 6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota helpdesk selama kegiatan berlangsung.
- C. Anggota Helpdesk :
1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas;
 2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di helpdesk kepada Koordinator Harian;
 3. Mengisi laporan harian Helpdesk;
 4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait SILON DPRD melalui :
 - a. Surat elektronik (Email);
 - b. Layanan Telp dan WA;
 - c. Tatap muka;
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas helpdesk;
 6. Merekap laporan harian atas pelayanan helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,
ttd.

Mikhael Nahak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

